



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung kodepos 56216
Telepon (0293)-491283 Faksimile (0293) 491283
Laman : www.dpmptsp.temanggungab.go.id Pos-el : dpmptsp@temanggungab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 067/39 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN DOKUMEN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien serta menjamin perlindungan terhadap dokumen administrasi perizinan dan non perizinan diperlukan standar operasional prosedur Perlindungan Dokumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Dokumen Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perlindungan Dokumen Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini untuk dijadikan Perlindungan Kerahasiaan/Keamanan Dokumen Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal : 8 Agustus 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197405082003121008

Salinan disampaikan kepada Yth:
- Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran I Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 067/39 Tahun 2024
Tanggal 8 Agustsus 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	a.n BUPATI TEMANGGUNG KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG  DWI SETIARMEI, S.T., M.T.
	Nama SOP	Perlindungan Dokumen Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;	
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;	2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;	
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;	4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan	
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.		
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Perlindungan Data Pribadi;	1. Komputer, Scanner, Printer	
2. Pelayanan Publik;	2. Jaringan Internet	
3. Tata Kelola Pemerintahan;	3. ATK	
4. Keamanan Informasi;		
5. Kepercayaan Publik.		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan kebocoran dan penyalahgunaan data/dokumen.	Setiap aktifitas penyimpanan dokumen agar tercatat dengan rapi di buku register. Berkas arsip didokumentasikan dengan tertib dan rapi baik secara fisik maupun digital.	

Lampiran II Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 067/39 Tahun 2024
Tanggal 8 Agustsus 2024

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
		Petugas/Pengelola Sarpras	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas/dokumen	Mulai	Dokumen/ Berkas	5 menit	Dokumen/ Berkas
2	Mencatat dalam buku register/aplikasi digital		Dokumen/ Berkas	10 menit	Dokumen/ Berkas
3	Melakukan pemindaian berkas/dokumen		Dokumen/ Berkas	10 menit	Dokumen/ Berkas
4	Menyimpan berkas/dokumen digital dalam perangkat penyimpanan digital (komputer/cloud)		Dokumen/ Berkas	10 menit	Dokumen/ Berkas
5	Menyimpan berkas/dokumen fisik dalam lemari penyimpanan	Selesai	Dokumen/ Berkas	10 menit	Dokumen/ Berkas

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal : 8 Agustus 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197405082003121008